

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT AL-MARGHÎNÂNI DAN
IBNU TAYMIYAH TENTANG HUKUM MEMAKAI CADAR
BAGI WANITA
SKRIPSI**

Oleh:

Muchammad Syahrial Akbar

NIM. C96216035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama \ : Muchammad Syahril Akbar

NIM : C96216035

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan
Mazhab

Judul Skripsi : Studi Komparatif Pendapat Al-Marghînâni Dan Ibnu
Taymiyah Tentang Hukum Memakai Cadar Bagi
Wanita

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 31 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Muchammad Syahril Akbar
NIM. C96216035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Syahrial Akbar dengan NIM. C96216035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Juli 2022

Dosen Pembimbing,

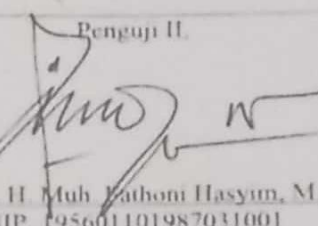
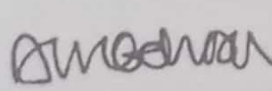
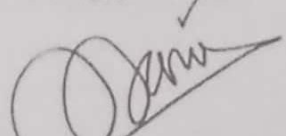
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal stroke and a small flourish.

A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Syahril Akbar, NIM. C'96216035, ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I.  Kemal Riza S Ag, MA NIP. 197507012005011008	Penguji II.  Prof. Dr. H. Muh. Bathoni Hasyim, M Ag NIP. 195601101987031001
Penguji III.  Mufti Khazim, M.HI NIP. 197303132009011004	Penguji 4  Abdul Haris Fitri Anto, S. Psi, M St NIP. 198506242020121003

Surabaya, 09 Januari 2023

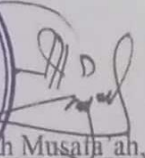
Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Muchammad Syahril Akbar, M.Ag
NIP. 6303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muchammad Syahril Akbar
NIM : C96216035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : Syahrilakbar2597@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Komparatif Pendapat Al-Marghînâni Dan Ibnu Taymiyah Tentang Hukum Memakai Cadar Bagi Wanita

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2022

Penulis

(Muchammad Syahril Akbar)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “studi komparatif pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar bagi wanita” adalah penelitian yang akan menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar dalam perspektif perbandingan mazhab?, 2. Bagaimana analisis komparatif Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan pendekatan komparatif, yaitu dengan menyajikan data apa adanya tentang pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar, kemudian dianalisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah: 1. Al-Marghînânî berpendapat bahwa wajah wanita di luar shalat bukan termasuk aurat, sehingga tidak perlu memakai cadar. 2. Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa *niqâb* dan sarung tangan sebagai salah satu instrumen penutup aurat, yang juga menunjukkan bahwa Ibnu Taymiyah memasukkan keduanya dalam aurat, maka menurutnya hukum memakai cadar adalah wajib. 3. Persamaan antara keduanya yaitu haramnya melihat wajah dan telapak tangan dalam keadaan shahwat yang membahayakan. Al-Marghînânî memberikan solusi dengan *lâ yunẓar* (jangan dilihat), sedangkan Ibnu Taymiyah memberikan solusi dengan menutupnya, karena terhitung aurat. Selain itu, dalil yang digunakan oleh Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah sama, yakni surah An-Nur Ayat 31. 4. Perbedaannya adalah Al-Marghînânî tidak menyinggung sama sekali tentang penutupan wajah, sehingga cadar bukanlah satu hal yang urgent dalam pendapat Al-Marghînânî. Sedangkan Ibnu Taymiyah memandang bahwa wajah wajib ditutup, sehingga penggunaan cadar dianjurkan. Bahkan Ibnu Taymiyah menyebutkan kata *niqâb* dalam pendapatnya.

Perbedaan pendapat di dalam Islam ditoleransi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Karenanya, sebagai muslim, seseorang harus bijak dalam melihat perbedaan, termasuk perbedaan pendapat mengenai hukum pemakaian cadar baik yang pro maupun kontra. Begitu juga antara perempuan yang memakai cadar dan tidak memakai cadar untuk tidak saling mendiskriminasi dan merasa paling benar, karena baik yang bercadar maupun tidak ada landasan hukumnya masing-masing. Sebaiknya untuk tidak menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan apa yang kita pahami, apalagi fikih itu luas, fleksibel dan kebenaran fikih itu relatif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Pengertian Cadar dan Sejarah Pemakaian Cadar	22
1. Pengertian cadar	22
2. Sejarah pemakaian cadar	23
B. Hukum Memakai Cadar Perspektif Empat Mazhab.....	26
1. Mazhab Hanafi.....	26
2. Mazhab Maliki.....	27
3. Mazhab Syafii.....	30
4. Mazhab Hanbali.....	33
BAB III PENDAPAT AL-MARGHÎNÂNI DAN IBNU TAYMIYAH TENTANG HUKUM MEMAKAI CADAR BAGI WANITA	34
A. Biografi Al-Marghînâni Dan Pendapatnya Tentang Hukum Memakai Cadar Bagi Wanita	34

1. Biografi Al-Marghînâni	34
2. Guru dan Murid Al-Marghînâni	36
3. Kitab Karangan Al-Marghînâni.....	37
4. Metode <i>Istînbât</i> Al-Marghînâni	37
5. Pendapat Al-Marghînâni Tentang Hukum Memakai Cadar	38
B. Biografi Ibnu Taymiyah Dan Pendapatnya Tentang Hukum Memakai Cadar Bagi Wanita	40
1. Biografi Ibnu Taymiyah	40
2. Guru dan Murid Ibnu Taymiyah.....	41
3. Kitab Karangan Ibnu Taymiyah.....	43
4. Metode <i>Istînbât</i> Ibnu Taymiyah.....	44
5. Pendapat Ibnu Taymiyah Tentang Hukum Memakai Cadar	46
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT AL-MARGHÎNÂNI DAN IBNU TAYMIYAH.....	50
A. Pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah Tentang Hukum Memakai Cadar.....	50
1. Pendapat Al-Marghînâni	50
2. Pendapat Ibnu Taymiyah.....	52
B. Analisis Komparatif Pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah	55
1. Persamaan Pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah	55
2. Perbedaan Pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini, pro-kontra terhadap wanita bercadar mencuat Kembali bahkan terus bergulir dan menjadi hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan di pelbagai media massa. Ada yang menganggap cadar itu hukumnya wajib, ada yang menganggap itu sunnah, ada yang berpendapat bahwa wanita tidak perlu memakai cadar, bahkan ada juga yang menyatakan bahwa cadar adalah termasuk budaya. Pro-kontra ini menimbulkan diskriminasi di antara umat muslim. Dengan adanya pro kontra ini timbullah pertanyaan, bagaimana hukum cadar menurut para ulama.

Setiap umat Islam dituntun supaya seluruh aspek kehidupannya harus sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Tujuan adanya syariat Islam pada hakikatnya tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Salah satu syariat dalam agama Islam adalah hal berpakaian. Pakaian bagi umat Islam bukan hanya sebagai kebutuhan primer untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari, rasa dingin, menjadi perisai dari sentuhan dan sengatan binatang, terhindar dari kotor dan najis secara langsung ke tubuhnya, tetapi juga berfungsi sebagai penutup aurat. Dengan menutup aurat, seorang muslim atau muslimah akan lebih terhormat dan terjaga kehidupannya, tidak menimbulkan fitnah dan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji.

Agama Islam mengajarkan supaya umatnya selalu menutup aurat. Aurat secara etimologi berasal dari bahasa Arab *'aurah* yang artinya segala sesuatu yang dirasa malu, atau berarti *'aib* yang artinya aib, cacat, cela.¹ Sedangkan secara terminologi, aurat adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang merasa malu atau merasa aib, baik pada bagian dari tubuh seseorang, perkataan, sikap atau perbuatan.² Aurat merupakan bagian dari tubuh seseorang yang harus ditutupi dari orang lain. Apabila seorang muslim atau muslimah menampakkan auratnya, maka dianggap melanggar ketentuan syariat Islam.

Islam pun mewajibkan kepada wanita Muslimah untuk senantiasa menutup auratnya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dan surah al-Ahzab Ayat: 59:

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ۖ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا³

Katakanlah wahai Nabi kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wahbah al-Zuhaili menafsiri Ayat ini dalam kitabnya Tafsir al-Wasith bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan kepada para istrinya, anak-anak perempuannya dan istri-istri orang mukmin agar menutupi seluruh aurat mereka dengan jilbab. Jilbab

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 985.

² Murtaḍa al-Zabidi, *Tāj al-‘Arūs*, juz 13, (Kairo: Dar al-Hidayah, tt.), 161.

³ Al-Qur'an, Al-Ahzab: 59.

menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebuah pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dengan tujuan menghindarkan wanita dari fitnah dan melindunginya dari keburukan atau kejahatan.⁴ Kata jilbab juga termasuk macam dari *hijâb*. Ibnu Manẓur mendefinisikan *hijâb* dalam kamusnya *Lisân al-Arab* bermakna *al-sitr* yang artinya penutup, penghalang, tirai, dsb. Secara istilah, *hijâb* adalah penutup yang dipakai untuk menutupi aurat dan menjaganya dari pandangan seseorang yang bukan mahram.⁵ *Hijâb* juga sering disamakan dengan jilbab (yang sudah dijelaskan definisinya di atas), *khimâr* dan *niqâb* (cadar).

Khimâr berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kain yang digunakan untuk menutup kepala dan diulurkan sampai menutupi dada, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur Ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...⁶

dan hendaklah mereka melekatkan kerudungnya pada kerah gamisnya.

Yang ketiga adalah *niqâb*. *Niqâb* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah penutup wajah. Berbeda dengan *khimâr*, *niqâb* atau cadar dikhususkan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut dan menyisakan bagian mata saja.⁷ Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan di berbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Wasîf*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 2087.

⁵ Ibnu Mandzur, *Lisân al-Arab*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Şâdir, 1993), 298.

⁶ Al-Qur'an, Al-Nur: 31.

⁷ Ibid, 768.

Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka.

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.⁸ Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada Mutahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutananya daripada yang diajarkan Islam.⁹

Perihal konsep berpakaian bagi wanita, para ulama' sepakat bahwa wanita muslimah wajib menutup seluruh auratnya. Namun ada perbedaan pendapat (*khiâlâf*) di kalangan ulama' dalam hukum menutup wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh badan termasuk wajah, kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya. Sebagian ulama' lain menyatakan bahwa aurat bagi wanita Muslimah adalah keseluruhan tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Sebenarnya, perdebatan dan perbedaan pendapat tentang batasan aurat wanita tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam menafsiri potongan Ayat Al-Qur'an surah Al-Nur Ayat: 31:

⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

⁹ Muh. Sudirman, "Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juli 2019, 55.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ¹⁰

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Ayat di atas merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw. agar menghimbau para wanita Muslimah untuk menjaga pandangan dan kemaluannya serta tidak menampakkan auratnya. Namun terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama dalam menafsiri kalimat pengecualian *illâ mâ zahara minhâ*. Secara global, ada dua pendapat mengenai pengecualian tersebut. Ada pendapat yang menafsiri maksud pengecualian itu adalah wajah dan telapak tangan. Ada pendapat yang menyatakan kecuali matanya saja (sebatas untuk melihat jalan).

Pendapat ulama' yang pertama mendasari pendapatnya dari pemahaman mereka terhadap potongan Ayat Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab Ayat: 53:

..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

..¹¹

“...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”

Dasar yang kedua yang dijadikan dalil oleh mereka adalah hadis Nabi Muhammad Saw. melalui sanad Ibnu Mas'ud, Beliau Saw. bersabda:

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Nur: 31.

¹¹ Al-Qur'an, Al-Ahzab: 53.

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ¹²
 “Wanita adalah aurat, apabila ia keluar dari rumahnya maka syaitan mengikutinya. (HR. Turmudhi)”

Pendapat ulama yang kedua yang menyatakan bahwa aurat wanita adalah keseluruhan bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, mereka menyandarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad Saw. ketika Asma’ binti Abu Bakar menghadap beliau Saw. dengan menggunakan pakaian tipis, lalu beliau Saw. memalingkan mukanya seraya bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا" وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ¹³

“Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita jika telah memasuki masa baligh, maka tidak boleh kelihatan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Rasulullah Saw. menunjuk ke wajah dan telapak tanganya. (HR. Abu Dawud)”

Di antara perbedaan terkait masalah ini adalah perbedaan di antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Penelitian ini akan menguraikan pendapat Imam yang termasuk ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Taymiyah dari mazhab Hanbali tentang hukum cadar, bagaimana metode *istinbat* kedua ulama tersebut tentang hukum cadar kemudian membandingkannya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menambah khazanah pengetahuan tentang hukum cadar, asal-usul dan metode hukum serta meluruskan permasalahan yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

Selain itu, kedua ulama tersebut hidup semasa dan mazhabnya berbeda.

¹² At-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi (al-Jami' al-Kabir)*, Hadits Nomor 1173, Juz 2, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996), 463.

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Su'aib al-Arna'uth, Hadits Nomor 4104, Juz 6, (Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyyah, 2009), 198.

Al-Marghînâni adalah seorang ahli fikih, tafsir, hadis dan seorang sastrawan. Nama lengkapnya Ali bin Abi Bakar bin Abdil Jalil Al-Farghâni Al-Marghînâni. Beliau termasuk salah satu ulama besar mazhab Hanafi, penulis kitab *Al-Hidâyah fî Syarhi Bidâyat al-Mubtadî*. Lahir di kota Margilan, Uzbekistan, pada tahun 511 H, meninggal pada tahun 593 H dan dimakamkan di Samarqand, Uzbekistan.¹⁴

Sedangkan Ibnu Taymiyah adalah seorang pemikir muslim dalam bidang fiqh dan hadis yang menganut mazhab Hanabilah. Nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Al-Khadr bin Muhammad bin Ali bin Abdillâh bin Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimasyqi. Beliau lahir pada tahun 661 H di Harran, suatu daerah yang terletak di tenggara negeri Syam.¹⁵

Penelitian tentang cadar dan hukum pemakaiannya bagi wanita memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun dalam penelitian terdapat unsur *novelty* yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengkomparasikan pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar bagi wanita.

Pemilihan Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah dalam penelitian ini karena terdapat kontras dalam pendapat kedua tokoh tersebut. Dari hipotesa sementara yang dilakukan oleh penulis dengan melihat beberapa referensi, pendapat Al-Marghînâni sering dipakai sebagai argumen oleh golongan yang

¹⁴ Abu al-Hasanat Abdul Hayy al-Hindi, *Al-Fawâid Al-Bahiyyah fî Tarājumi al-Hanafiyyah*, (Mesir: Dar as-Sa'adah, 1324 H), 141-142.

¹⁵ Abu Abdurrahman Sa'id Mi'shahah, *Tarjamatu Shaikh Al-Islām Ibnu Taymiyah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1998), 19-20.

tidak mendukung pemakaian cadar bagi wanita, sedangkan pendapat Ibnu Taymiyah sering dipakai oleh golongan yang mendukung pemakaian cadar bagi wanita terutama di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Pendapat Al-Marghîñâni dan Ibnu Taymiyah tentang Hukum Memakai Cadar bagi Wanita”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Sejarah cadar.
2. Hukum pemakaian cadar dalam Islam.
3. Pendapat Al-Marghîñâni tentang hukum pemakaian cadar.
4. Pendapat Ibnu Taymiyah tentang hukum pemakaian cadar.
5. analisis komparatif pendapat Al-Marghîñâni dan Ibnu Taymiyah tentang hukum pemakaian cadar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Al-Marghîñâni dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar dalam perspektif perbandingan mazhab?

2. Bagaimana analisis komparatif pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Brilliant Putri Pertiwi tahun 2019, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah al-Ahzab Ayat 59 Menurut Rif’at Hassan dan Maryam Jameelah”. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang penafsiran surah al-Ahzab Ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah, persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang cadar. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang penafsiran surah al-Ahzab Ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas analisis komparatif hukum pemakaian cadar menurut Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah.¹⁶
2. Skripsi Rahmi Ekawati tahun 2018, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya”. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang hakikat cadar, sejarah munculnya cadar dalam budaya masyarakat Islam dan perspektif syariat Islam terhadap budaya

¹⁶ Brilliant Putri Pertiwi, Skripsi: *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah al-Ahzab Ayat 59 Menurut Rif’at Hassan dan Maryam Jameelah)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

cadar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang cadar. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang hakikat cadar, sejarah munculnya cadar dalam budaya masyarakat Islam dan perspektif syariat Islam terhadap budaya cadar, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas analisis komparatif hukum pemakaian cadar menurut Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah.¹⁷

3. Jurnal Abdul Karim Syeikh, dipublikasi di Jurnal Al-Mu'ashirah, Vol. 16, Januari 2019, dengan judul "Pemakaian Cadar dalam Perspektif *Mufassirin* dan *Fuqaha*". Penelitian berbentuk jurnal ini membahas tentang sejarah pemakaian cadar di kalangan wanita Muslimah dan pendapat para mufassirin dan fuqaha' terhadap pemakaian cadar bagi wanita Muslimah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang cadar. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang sejarah pemakaian cadar di kalangan wanita Muslimah dan pendapat para mufasir dan fukaha terhadap pemakaian cadar bagi wanita Muslimah, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas analisis komparatif hukum pemakaian cadar menurut Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah.¹⁸
4. Jurnal Muh. Sudirman, dipublikasi di Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17, No. 1, Juli 2019, dengan judul "Cadar bagi Wanita

¹⁷ Rahmi Ekawati, Skripsi: *Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

¹⁸ Abdul Karim Sheikh, "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha", *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, Januari 2019.

Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)”. Penelitian berbentuk jurnal ini membahas tentang sejarah pemakaian cadar. Perbedaannya dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang sejarah pemakaian cadar, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas analisis komparatif hukum pemakaian cadar menurut Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah.¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam jalan yang benar sehingga mencapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah mengenai hukum memakai cadar.
2. Mengetahui analisis komparatif hukum memakai cadar menurut Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentu diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis

¹⁹ Muh. Sudirman, “Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah), *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juli 2019.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan fikih, dalam hal ini *fiqh muqâran*, khususnya mengenai hukum pemakaian cadar menurut pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan, rujukan dan refrensi penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan dan solusi bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan dan kontroversi tentang hukum pemakaian cadar dengan menggunakan pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah, sehingga memunculkan sikap toleransi dan tidak saling mendiskriminasi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Studi Komparatif Pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah tentang Hukum Pemakaian Cadar, maka dirasa perlu oleh penulis untuk menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Cadar dalam penelitian ini adalah kain penutup muka bagi perempuan.

Dalam Bahasa Arab, cadar disebut dengan *niqâb* yang berarti kain

penutup wajah bagi perempuan hingga kedua matanya saja yang terlihat.²⁰

2. Al-Marghînâni seorang ahli fikih, tafsir, hadis dan seorang sastrawan. Nama lengkapnya Ali bin Abi Bakar bin Abdil Jalil Al-Farghâni Al-Marghînâni . Beliau termasuk salah satu ulama besar mazhab Hanafiyah, penulis kitab *Al-Hidâyah fî Syarhi Bidâyat al-Mubtadî*. Lahir di kota Margilan, Uzbekistan, pada tahun 511 H, meninggal pada tahun 593 H dan dimakamkan di Samarqand, Uzbekistan.²¹
3. Ibnu Taymiyah adalah seorang pemikir muslim yang menganut mazhab Hanabilah. Nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Al-Khadr bin Muhammad bin Ali bin Abdillâh bin Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimasyqi. Beliau lahir pada tahun 661 H di Harran, suatu daerah yang terletak di tenggara negeri Syam. Beliau meninggal pada tahun 728 H di penjara *Qal'ah Dimasyq*.²²

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif, dan tercapai hasil yang optimal. Metode Penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian dengan tujuan tertentu.

²⁰ Ibnu Mandzur, *Lisân al-Arab*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Şâdir, 1993), 768.

²¹ Abu al-Hasanat Abdul Hayy al-Hindi, *Al-Fawâid Al-Bahiyyah fî Tarâjumi al-Hanafîyyah*, (Mesir: Dar as-Sa'adah, 1324 H), 141-142.

²² Abu Abdurrahman Sa'id Mi'shahah, *Tarjamatu Shaikh Al-Islâm Ibnu Taymiyah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1998), 19-20.

1. Metode dan jenis penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.²³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku, artikel, dokumen, majalah, atau catatan lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai berhubungan dan digunakan dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum pemakaian cadar menurut Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah adalah:

- a. Pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah
- b. Metode *istînbât*
- c. Dalil yang digunakan.

3. Sumber data

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 5.

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.²⁴

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian. Berikut dua sumber data tersebut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama bagi penulis untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1) Kitab Al-Hidâyah fî Syarhi Bidâyat al-Mubtadî karangan Al-Marghînâni.

2) Kitab Majmû' al- Fatâwâ karangan Ibnu Taymiyah.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pendukung dan penguat sumber primer yang berhubungan dengan penelitian. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, ensiklopedia, dan kamus yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 62.

- 1) Kitab Bidâyat al-Mubtadî karangan Al-Marghînâni
- 2) Kitab Syarh Umdatul Fiqh karangan Ibnu Taymiyah
- 3) Kitab Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid karangan Ibnu Rusyd Al-Hafîd
- 4) Kitab al-Fiqh al-Islâmi wa Adillâtuhū karangan Wahbah Zuhaili
- 5) Kitab al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah diterbitkan oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data yang berasal dari buku-buku dan yang berhubungan dengan penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menelaah buku dan kitab yang berisi profil dan pendapat-pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah serta metode *istinbat* hukumnya sebagai rujukan dan referensi tentang hukum pemakaian cadar serta *dalîl-dalîl* yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yakni hukum permainan cadar. Setelah itu, penulis mendokumentasikan buku dan kitab yang telah ditelaah sebelumnya.

5. Teknik pengolahan data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian

ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang hukum pemakaian cadar menurut pendapat Al-Marghînânî²⁵ dan Ibnu Taymiyah untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.

- b. *Organizing*, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum pemakaian cadar menurut pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.
- c. *Analyzing*, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data tentang hukum pemakaian cadar menurut pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengubah data yang telah diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menetapkan tahap-tahap, langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan dengan tujuan menarik kesimpulan.²⁵ Proses analisis data ini dilakukan dengan menelaah semua data yang didapat dari dokumentasi. Seluruh

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), 334.

data itu akan dikelompokkan dan dipelajari ditelaah sehingga menemukan hasil dari penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada teknik analisisnya Miles dan Huberman. Penulis menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai hukum pemakaian cadar menurut Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan Analisa perbandingan pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah tentang hukum memakai cadar. Adapun metode perbandingan yang digunakan adalah sesuai dengan Langkah-langkah perbandingan mazhab yang disampaikan oleh Muslim Ibrahim dalam bukunya “Pengantar Fiqh Muqaran”, sebagai berikut:²⁶

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji, yaitu mengkaji hukum pemakaian cadar bagi wanita.
- b. Mengumpulkan semua pendapat para fuqaha yang terkait dengan hukum memakai cadar dengan menelaah pendapat berbagai aliran, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam hal ini pendapat dua tokoh yaitu Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah.
- c. Memilah-milah pendapat (*tahrîru mahalli al-nizâ*) untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (*ikhtilâf*). Setelah diadakan pemilahan dari semua pendapat empat mazhab tersebut,

²⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991). 17-18.

maka dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu mazhab yang tidak mengharuskan memakai *niqâb* seperti mazhab Hanafi yang dalam hal ini dipelopori oleh Al-Marghînânî dan yang mengharuskan memakai *niqâb* seperti mazhab Hanbali yang dalam hal ini dipelopori oleh Ibnu Taymiyah.

- d. Mengumpulkan semua dalil dan *jihât dilâlahnya* yang menjadi landasan dua tokoh tersebut, baik berupa Ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas ataupun dalil-dalil lain yang dianggap *şah* menurut mazhab tersebut.
- e. Meneliti semua dalil untuk mengetahui dalil-dalil yang *daif* agar dapat dibuang dan dalil-dalil yang kuat serta *şah* untuk dianalisa lebih lanjut.
- f. Menganalisa dalil dan *jihat dilalahnya* untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan *dilalahnya* memang menunjukkan kepada hukum yang dimaksud, ataukah ada alternatif lain.
- g. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat dan terunggul berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu lainnya.
- h. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu, peneliti mengkaji sebab-sebab terjadinya pendapat.
- i. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat itu bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan, Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Kajian Teori yang berisi tentang pengertian cadar, cadar menurut pandangan Islam dan para ulama.

Bab Ketiga akan membahas tentang pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah mengenai hukum pemakaian cadar yang terdiri dari biografi Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah, mazhabnya, metode *istinbât* hukum yang digunakan serta pendapatnya tentang hukum memakai cadar.

Bab Keempat akan berisi tentang pembahasan mengenai analisis komparatif pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah tentang hukum pemakaian cadar yang berisi persamaan dan perbedaan pendapat kedua ulama tersebut mengenai hukum pemakaian cadar.

Bab Kelima akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan

saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Cadar dan Sejarah Pemakaian Cadar

1. Pengertian cadar

Cadar yang dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan *niqâb* atau *burqu* adalah kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Cadar juga diartikan sebagai pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya.¹ *Niqâb* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah penutup wajah, senada dengan pengertian *hijâb* yang juga berarti penutup. Hanya saja, arti kalimat *niqâb* lebih khusus yakni suatu penutup yang dijulainkan di depan wajah seorang wanita guna menutupi bagian depan wajahnya.²

Niqâb atau cadar dikhususkan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut dan menyisakan bagian mata saja.³ Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya dengan *purdah*, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya dengan *burqu* (yang menutup bagian wajah secara khusus).⁴

¹ Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 250.

² M. Fathu Lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi Nusantara Apakah Perempuan Indonesia Harus Memakainya?*, (Kediri: Sahilna Press & Mumtaz, 2019), 24.

³ Ibnu Mandzur, *Lisân al-Arab*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Şâdir, 1993), 768.

⁴ Muh. Sudirman, "Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah), *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juli 2019, 51.

Beberapa ulama juga menjelaskan definisi cadar yang telah menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Menurut M. Quraishy Syihab, cadar dalam Islam adalah jilbab yang longgar yang menutup semua aurat perempuan termasuk wajah dan telapak tangan. Menurut Ibnu Hajar al-Ath'qalany, cadar atau *niqâb* adalah kerudung yang terdapat atau menutupi bagian atas hidung atau di bawah lekuk mata sampai ke bawah. Sedangkan menurut Syekh Ali Jum'ah, *niqâb* berarti penutup yang digunakan untuk menutupi wajahnya dan tidak wajib menutupinya dengan *niqâb* tersebut.

2. Sejarah pemakaian cadar

Akhir-akhir ini, fenomena cadar sering dibicarakan di pelbagai kalangan, pertemuan, diskusi, media dan masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam fikih Islam. Asal-usul cadar tersebut semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai bagian dari budaya mereka, padahal belum tentu tradisi dan sejarah cadar berasal dari Arab.

Dalam penelitian M. Quraishy Syihab, seorang pakar tafsir Al-Qur'an di Indonesia, mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.⁵ Menurut Hasan al-'Audah, orang-orang Arab jauh sebelum lahirnya agama Islam itu meniru orang-orang Persia yang menganut agama Zoroaster yang menilai kaum wanita sebagai

⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

makhluk yang tidak suci dan oleh sebab itu mereka harus menutup mulut dan hidungnya dengan kain atau sejenisnya agar nafas mereka tidak mengotori api suci, yaitu api sesembahan bangsa Persia kuno.⁶

Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada Mutahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam di jazirah Arab, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya di daerah Sasanid Persia, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutananya daripada yang diajarkan Islam.⁷

Menurut Abdul Ḥalīm Abū Shuqqah, seorang cendekiawan muslim modern, menjelaskan bahwa *niqâb* atau cadar sebagai bagian dari salah satu jenis pakaian yang dipakai oleh sebagian wanita Arab telah ada jauh sebelum lahirnya dan munculnya agama Islam dan terus berlanjut digunakan oleh sebagian wanita muslimah di masa Islam. Ketika turunnya Ayat 59 surah Al-Ahzab yang memerintahkan agar memakai pakaian yang menutup aurat atau berhijab kepada istri-istri Nabi Muhammad, para putrinya dan para wanita muslimah pada tahun ke-5 Hijriyah, sebagian wanita bangsa Arab telah menggunakan *niqâb* atau cadar sebagai salah satu jenis pakaian yang menutupi wajah mereka. Menurut Abdul Ḥalīm Abū Shuqqah, dengan turunnya Ayat 59

⁶ Hasan al-‘Audah, *al-Mar’ah al-‘Arabiyyah fi al-din wa al-Mujtama’*, (Beirut: al-Haly, 2000), 101-102.

⁷ Muh. Sudirman, “Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juli 2019, 55.

surah Al-Ahzab dan surah Al-Nur Ayat 31 yang memerintahkan para wanita muslimah berhijab, Rasulullah Saw. tidak membatalkan pemakaian cadar dan tidak pula mengesahkan dengan *sunnah qauliah*-nya sebagai kewajiban pemakaian cadar bagi wanita muslimah.⁸

Untuk memperkuat argumentasinya, Abdul Ḥalīm Abū Shuqqah mengutip hadis yang diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah RA, bahwa ia berkata yang artinya: “Pada saat Rasulullah Saw. tiba di Madinah, ketika beliau menikahi Ṣafiyah binti Huyai, perempuan-perempuan Anṣar datang mengabarkan kedatangan Rasulullah Saw. Ketika itu Rasulullah Saw. menatap kedua mataku dan mengenalku. Lantas aku memalingkan mukaku sembari menghindar dan berjalan dengan cepat, kemudian Rasulullah Saw. menyusulku” (HR. Ibnu Majah). Berdasar pada hadis tersebut, Abdul Ḥalīm Abū Shuqqah menyatakan bahwa *niqāb* atau cadar sudah ada di masa awal Islam, hanya saja cadar itu dipakai oleh sebagian wanita muslimah di masa itu. Selanjutnya Abdul Ḥalīm Abū Shuqqah mengatakan bahwa dalam redaksi riwayat Sayyidah Aisyah RA tersebut dibarengi dengan kata *tanakkur* (menyamarkan diri dari orang lain), ini dipakai oleh wanita muslimah zaman sekarang, akan tetapi dalam bentuk lain, seperti ditutupi dengan ujung jilbabnya.

⁸ Abdul Ḥalīm Abū Shuqqah, *Kecelakaan Wanita*, Jilid 4, Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 309-310.

B. Hukum Memakai Cadar Perspektif Empat Mazhab

Dari pengertian *niqâb* yang berarti penutup wajah, maka pengertian tersebut erat kaitannya dengan permasalahan aurat wanita. Dari penjelasan para ulama fikih terkait batas aurat seorang wanita maka akan dapat diketahui pula kejelasan terkait hukum memakai cadar. Persoalan memakai cadar (*niqâb*) bagi perempuan sebenarnya adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Memang, mayoritas dari para ulama fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali berpandangan bahwa wajah bukanlah aurat, maka perempuan boleh menutupi wajahnya dengan cadar atau membukanya yaitu tanpa cadar.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُفَقِّهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فَتَنْتَقِبَ، وَلَهَا أَنْ تَكْشِفَهُ فَلَا تَنْتَقِبُ.⁹

“Mayoritas ulama fikih (mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat, jika bukan aurat maka boleh menutupnya dan memakai cadar, boleh membukanya dan tanpa memakai cadar.”

Namun, perlu kiranya untuk mengetahui pendapat para ulama fikih secara terurai terkait batas aurat perempuan seperti berikut:

1. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat mazhab Hanafi, wanita muda (*A-Shabâbah*)

dilarang memperlihatkan wajahnya di hadapan lelaki non-muhrim. Hal

⁹ Kementerian Agama dan Wakaf, *Al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Kementerian Agama dan Wakaf, 2015), 134.

ini bukan disebabkan wajah terhitung sebagai aurat, namun karena untuk menghindari fitnah atau timbulnya syahwat.¹⁰ Hal ini juga berlaku sebaliknya, seorang wanita dilarang melihat wajah lelaki *amrad* (tampan dan gagah).

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat yang membahas perkara wanita muda berikut:

قَالَ الْحَنَفِيُّ: تُنْمَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ فِي زَمَانِنَا، لَا لِأَنَّ عَوْرَتَهَا، بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ¹¹

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Menurut mazhab Hanafi, di zaman kita sekarang wanita muda (al-mar'ah asy-syabbah) dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat tetapi lebih karena untuk menghindari fitnah.

Namun hal ini mengecualikan jika alasannya memandang dan memperlihatkannya untuk keperluan non-syahwat, maka diperbolehkan.

Seperti validasi kesaksian, peminangan, pengobatan, dan sebagainya.

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, batas aurat wanita di luar shalat saat ia sedang sendirian, atau sedang berada di antara para wanita muslim, atau bersama dengan mahramnya adalah anggota tubuh selain alat vital, termasuk bulu kemaluan, *qubul*, dan *dubur*. Sehingga, menurut Mazhab Maliki tidak dimakruhkan menyingkap perut jika sedang bersama

¹⁰ az-Zuhaili, 620.

¹¹ Kementerian Agama Dan Wakaf, *Al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 134.

dengan mahram wanita, bahkan ia tidak wajib menutup bagian paha bila bersama dengan mahram laki-laki maupun wanita.¹² Sedangkan dalam kondisi bersama *ajnabiyy* (laki-laki selain mahram), maka ia wajib menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan *athraf* (kepala, leher, tangan dan kaki).¹³

Menurut Wahbah Zuhaili, mazhab Maliki menyatakan bahwa kendati bagian tersebut tidak termasuk aurat, namun tetap wajib ditutup. Hal ini disebabkan karena menghindari terjadinya fitnah.¹⁴ Yang menyebabkan diwajibkannya hal tersebut bukanlah karena hukum aurat, tapi karena dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan di luar shalat pun mazhab Maliki mewajibkan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Dengan demikian, dengan melihat pada pengertian dan tata cara penggunaan cadar, dapat disimpulkan bahwa mazhab Maliki juga menganjurkan penggunaan cadar, bagi wanita di muka umum.

Sedangkan menurut Ulama mazhab Maliki (*Al-'Ulama' Al-Malikiyyah*) memiliki pendapat yang berbeda, menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan (al-

¹² Shaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 320.

¹³ Al-Juzairi, 321.

¹⁴ Prof Dr Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat* (Jakarta: Gema Insani, 2021), 622.

ghuluw). Namun di satu sisi mereka berpendapat bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ketika ia adalah wanita yang dalam situasi banyak munculnya kejahatan atau kerusakan moral. Bahkan mazhab ini menyatakan makruh atas pemakaian cadar jika memang cadar tidak menjadi adat kebiasaan dalam daerah setempat. Berikut ini kutipan dari kitab *al-Mawsū'ât al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* :

وَقَالَ الْمَالِكِيُّ: يُكْرَهُ انْتِقَابُ الْمَرْأَةِ - أَيُّ تَغْطِيَّةٍ وَجْهَهَا، وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ - سِوَاءَ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا، كَانَ الْإِنْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ. وَيُكْرَهُ التَّقَابُ لِلرِّجَالِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ قَوْمِهِ، فَلَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ. وَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ مَخَشِيَّةَ الْفِتْنَةِ سِتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً، أَوْ يَكْثُرُ

الْفَسَادُ¹⁵

Mazhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar—artinya menutupi wajahnya sampai mata—baik dalam shalat maupun di luar shalat atau karena melakukan shalat atau tidak karena hal itu termasuk berlebihan (ghuluw). Dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar shalat. Adapun dalam shalat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita

¹⁵ Kementrian Agama Dan Wakaf, *Al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementrian Agama dan Wakaf, 2015), 310.

yang cantik, atau maraknya kejahatan moral.

3. Mazhab Syafii

Menurut mazhab Syafii, batas aurat wanita di luar shalat di hadapan lelaki non-mahram adalah seluruh tubuh secara mutlak, wajah dan telapak tangan bahkan bukanlah pengecualian. Batas ini hanya ditoleransi Imam Syafii jika seorang wanita sedang bersama dengan sesama wanita, baik muslim, maupun kafir.¹⁶

Hal senada dikatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut mayoritas ulama mazhab Syafii diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan hanyalah berlaku saat shalat. Sedangkan di luar shalat, aurat perempuan di hadapan lelaki lain adalah seluruh tubuh secara mutlak.¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika menurut mayoritas ulama mazhab Syafii, penggunaan cadar maupun yang sejenisnya diwajibkan kepada wanita di depan publik.

Hal berbeda dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab Syafii. Mereka menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu':

وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ¹⁸

“Adapun aurat wanita (merdeka) yaitu seluruh tubuhnya kecuali

¹⁶ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, 321.

¹⁷ az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuha Jilid 1*, 625.

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Majmū' Sharh Al-Muhadzab* (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2003), 168.

wajah dan telapak tangan sampai siku”.

Selain itu, Syekh Zakariyya al-Anshari berpendapat dalam kitabnya *Asna al-Maṭālib*:

وَعَوْرَةُ الْحَرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجَنِيِّ وَلَوْ خَارِجَهَا جَمِيعٌ بَدْنَهَا إِلَّا الْوَجْهَ
وَالْكَفَّيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا إِلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنَا عَوْرَةً لِأَنَّ
الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى إِبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا لِأَكْثَرِ مَطْنَةِ الْفِتْنَةِ.¹⁹

Adapun aurat wanita (merdeka) ketika shalat, bersama orang asing (tidak mahram), dan walaupun di luar shalat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan baik bagian luar atau dalam sampai siku, karena firman Allah Swt. «dan janganlah kalian (perempuan) menampakkan perhiasan kalian kecuali apa yang tampak darinya», Ibnu Abbas dan lainnya menafsirinya dengan wajah dan telapak tangan. Kalaupun itu bukan aurat karena ada kebutuhan yang menghancurkan untuk menampakkannya, tetapi haram melihat ke keduanya karena dikhawatirkan fitnah.

Selain Imâm an-Nawawi dan Syekh Zakariyyâ al-Anṣariy, ada pula Imam ar-Rafi'i, Abu Shujâ', Ibnu Qâsim al-Ubbâdy, Ibnu Hajar al-Haitami, al-Hadrami, Syekh Abu Ishâq al-Syairâzi, dan masih banyak ulama lainnya.

Namun, dalam beberapa pendapat ini masih ada silang pendapat (*khiḷāf*) ketika dikaitkan dengan hukum melihat wajah dan kedua telapak tangan yang mana dalam melihatnya apakah disertai syahwat

¹⁹ Zakariya Al-Anṣari, *Asna' Maṭālib fī Sharh Rauḍāt At-Ṭālib*, vol. 1 (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1999), 176.

atau tidak. Sebagian ulama menyatakan haram melihat keduanya secara mutlak dan ini merupakan pendapat yang *mu'tamad*. Sebagian lain berpendapat dengan bolehnya melihat meskipun disertai dengan syahwat. Imam al-Bajuri dalam kitabnya menyatakan bahwa tidaklah mengapa mengikuti pendapat ini, apalagi di zaman sekarang. Namun perbedaan tersebut menurut sebagian ulama tidak mengubah status wajah dan telapak tangan dari bukan aurat menjadi aurat. Alasannya karena hukum haram melihat keduanya bukan disebabkan oleh substansi keduanya melainkan karena sebagai langkah kehati-hatian, sebab keduanya merupakan anggota yang sangat berpotensi memunculkan fitnah atau hal negatif.

Oleh karena itu, ulama mazhab Syafii ada yang menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib, sunnah dan *khilâf al-awlâ* atau makruh.

وَاحْتَلَفَ الشَّافِعِيُّ فِي تَنْقُبِ الْمَرْأَةِ، فَرَأَى يُوجِبُ النَّقَابَ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: هُوَ سُنَّةٌ، وَقِيلَ: هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى²⁰

“Mazhab Syafii berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Satu pendapat menyatakan bahwa hukum mengenakan cadar bagi perempuan adalah wajib. Pendapat lain (*qîla*) menyatakan hukumnya adalah sunah. Dan ada juga yang menyatakan *khilâf al-awlâ*”.

²⁰ Kementrian Agama Dan Wakaf, *Al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 136.

4. Mazhab Hānbali

Menurut mazhab Hanbali, wanita boleh memperlihatkan wajah, leher, kepala, tangan, betis, dan kaki kepada laki-laki mahramnya. Sedangkan jika wanita tersebut berada di lingkungan lelaki yang bukan mahramnya, ia hanya diperbolehkan membuka bagian wajah dan telapak tangan, selama diyakini tidak terjadi fitnah.²¹

Namun untuk kehati-hatian, maka mazhab Hanbali mengisyaratkan untuk menutup keduanya pula. Berbeda dengan mazhab Maliki yang mewajibkan penutupan karena fitnah. Kendati alasannya juga menghindari fitnah, namun mazhab Hanbali mewajibkan menutup wajah dan telapak tangan karena keduanya juga dihukumi aurat.²² Namun, pada urusan yang secara logika tidak dimungkinkan terjadi fitnah, perempuan boleh membuka aurat, seperti untuk pemeriksaan kesehatan, khitan, dan tes keperawanan.

Dengan demikian, menurut mazhab Hanbali penggunaan cadar juga diwajibkan untuk mencapai kewajiban penutupan aurat.

²¹ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, 321.

²² az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 1*.

BAB III

PENDAPAT AL-MARGHÎNÂNI DAN IBNU TAYMIYAH TENTANG HUKUM MEMAKAI CADAR BAGI WANITA

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah mengenai hukum pemakaian cadar yang terdiri dari biografi Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah, guru dan muridnya, kitab-kitab karangannya, mazhabnya, metode *istinbâṭ* hukum yang digunakan serta pendapatnya tentang hukum memakai cadar bagi wanita.

A. Biografi Al-Marghînâni Dan Pendapatnya Tentang Hukum Memakai Cadar Bagi Wanita

1. Biografi Al-Marghînâni

Al-Marghînâni adalah seorang ahli fikih, tafsir, hadis dan seorang sastrawan. Nama lengkapnya Ali bin Abi Bakar bin Abdil Jalil Al-Farghâni Al-Marghînâni . Beliau termasuk salah satu ulama besar mazhab Hanafiyah, penulis kitab *Al-Hidâyah fî Syarhi Bidâyati al-Mubtadî*. guru dari Syekh Az-Zarnuji penulis kitab *Ta'fîm al-Muta'allim*. Lahir di kota Margilan, Uzbekistan, pada tahun 511 H, meninggal pada tahun 593 H dan dimakamkan di Samarqand, Uzbekistan.¹

Beliau adalah seorang imam, ahli fikih, penghafal Al-Qur'an, perawi hadis, ahli tafsir, kodifikator berbagai ilmu, *multitasking*, ulung,

¹ Abu al-Hasanat Abdul Hayy al-Hindi, *Al-Fawâid Al-Bahiyyah fî Tarājumi al-Hanafiyyah*, (Mesir: Dar as-Sa'adah, 1324 H), 141.

peneliti, waspada, analis, sederhana, *wira'i*, cerdas, unggul, mahir, ahli ilmu ushul, sastrawan, penyair, tak ada tandingannya dalam dunia intelektual dan sastra. Ahli melihat celah perbedaan, ahli dalam mazhab, serta alim dalam ilmu fikih imam mazhab-mazhab populer.²

Beliau adalah orang sangat alim, yang sangat teliti, penulis kitab “Al-Hidâyah”, beliau diakui oleh penduduk Mesir sebagai ulama yang unggul dan ulung, sama seperti Imam Fakhruddin Qadî Khan, beserta Imam Zainuddin Al-‘Itabi, beliau adalah guru agama dari banyak ulama, diantaranya adalah Imam Najmuddin Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Ahmad An-Nasafi, mengungguli guru-gurunya, kerabat-kerabatnya, mereka malah menyimak kajiannya, apalagi setelah beliau mengarang kitab Al-Hidâyah dan Kifâyatul Muntahâ, menyebarkan mazhab, dan menjadi guru dan banyak yang mengambil kemanfaatan ilmunya, dan memproduksi kitab lain darinya. Beliau banyak belajar untuk kitab Al-Hidâyah dari Matahari para Imam (*Syamsul Aimmah*) Muhammad bin Abdussitar Al-Kurdî, beliau juga berguru kitab Al-Turmudhî pada Syaikhul Islam Diyauddin Abi Muhammad Shaîd bin As’ad, dengan sanad seperti yang tersebut dalam kitab biografi Shaîd dan Faraghanah. Faraghanah juga dikenal sebagai salah satu nama desa di Persia, sedangkan Marghinan adalah nama sebuah kota di Faraghanah. Hakimnya para hakim Syamsuddin bin Al-Harîrî Menyebut kealim allamahan Jamaluddin bin Malik bahwa penulis kitab Al-Hidâyah itu

² Al-Marghînânî, *Bidâyat al-Mubtadî*, (Mesir: Percetakan Al-Futuh, 1355 H), 21

sangat paham detail-detail ilmu. Beliau mengembara, mengaji, dan bermuajadah kepada para masyayikh.³

2. Guru dan Murid Al-Marghînâni

Guru merupakan salah satu faktor terpenting pembentuk keilmuan Ibnu Taymiyah. Beliau menuntut ilmu kepada para banyak imam yang terkenal, diantaranya adalah:⁴

- a. Abu Hafs Umar al-Nisfi.
- b. Hisamuddin Umar bin Abdul Aziz
- c. Diyauddin Muhammad bin al-Husein
- d. Abu ‘Amr Uthman bin Ali, murid dari al-Sarkhasi.

Ibnu Taymiyyah tidak hanya berfokus dengan mencari ilmu dan menghasilkan karya tulis. Beliau juga memiliki banyak murid yang mewarisi pemikirannya. Murid-murid beliau antara lain:⁵

- a. Al-Qudûri
- b. .Jalaluddin al-Istrushini
- c. Al-Zarnuji
- d. Jalaluddin Muhammad, anak Al-Marghînâni.
- e. Nizomuddin Umar, anak Al-Marghînâni.
- f. Syaikhul Islam Imaduddin, cucu Al-Marghînâni.

³ Abu al-Hasanat Abdul Hayy al-Hindi, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah fī Tarājumi al-Hanafiyyah*, (Mesir: Dar as-Sa'adah, 1324 H), 142.

⁴ Al-Marghînâni, *Bidāyat al-Mubtadi*, (Mesir: Percetakan Al-Futuh, 1355 H), 20.

⁵ Ibid, 21.

3. Kitab Karangan Al-Marghînâni

Berikut ini beberapa karya Al-Marghînâni:⁶

- a. Kitab Al-Hidâyah fî Syarh al-Bidâyah
- b. Kitab Bidâyat al-Mubtadî
- c. Kitab Kifâyat al-Muntahâ
- d. Kitab al-Muntaqâ
- e. Kitab Nasyr al-Madzah
- f. Kitab Manâsik al-Hajji
- g. Kitab Fî al-Farâid (juga dikenal sebagai Faraid al-Uthmani)
- h. Kitab al-Tajnis wa al-Mazîd (kumpulan fatwa)
- i. Mukhtârât al-Nawâzil (kumpulan fatwa, juga dikenal sebagai Mukhtârât Majmû' al-Nawâzil dan Mukhtar al-Fatwa)
- j. Kitab Mazîd fî al-Furû' al-Hanafiyyah

4. Metode Istînbât Al-Marghînâni

Al-Marghînâni dalam pijakan yuridisnya mengikuti mazhab Hanafi. Mazhab hanafi adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah atau yang lebih dikenal dengan Imam Hanafi. Diantara metode *istînbât* hukumnya adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Perkataan para sahabat (*Qaulu al-Shahabiyy*)
- d. Ijma'

⁶ Ibid, 22.

- e. Qiyas
- f. 'Urf
- g. *Syar'u man qablanâ*
- h. *Istihsân*.

5. Pendapat Al-Marghînâni Tentang Hukum Memakai Cadar

Al-Marghînâni dalam kitabnya *Al-Hidâyah Syarh Bidâyat Al-Mubtadî* menjelaskan bahwa lelaki hanya boleh melihat wanita *Ajnaby* (asing/non-mahram) pada bagian wajah dan kedua telapak tangan saja. Al-Marghînâni dalam hal ini mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas:

وَبَدَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مُسْتَوْرَةٌ" وَاسْتِثْنَاءُ الْعُضْوَيْنِ لِلْإِتِّبَالِ بِإِدَائِهِمَا.⁷

Semua bagian tubuh wanita (merdeka) adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya, sebagaimana nabi bersabda: “perempuan itu adalah aurat yang harus ditutupi”, dan pengecualian dua anggota tubuh tersebut sebagai ujian dengan diperlihatkannya.

Al-Marghînâni beralasan bahwa kedua bagian tersebut sulit dihindari untuk melakukan interaksi antara manusia. Dengan demikian melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan tak dapat dihindari dalam fenomena komunikasi.

Namun melihat tanpa keperluan interaksi alias dengan keinginan syahwat tetap haram bagi Al-Marghînâni. Maka jika seseorang merasa

⁷ Burhanuddin Ali Al-Marghînâni, *Al-Hidayah Sharh Bid'ayat Al-Mubtadi* (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2020), 45.

menatap seorang wanita membahayakan syahwatnya, ia tidak perlu melihatnya:

قَالَ: "فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمُنُ الشَّهْوَةَ لَا يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ" لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ نَظَرَ إِلَى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ
الْآنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَإِذَا خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَحْزُرًا عَنْ
الْمَحْرَمِ.⁸

Al-Marghîni berkata “maka jika syahwat seorang lelaki dalam keadaan tidak aman, maka janganlah melihat pada wajah wanita ajnaby, kecuali jika ada keperluan”. Hal ini didasari hadis Rasulullah “barangsiapa melihat pada kecantikan wanita non-mahram karena syahwat, maka kelak di hari kiamat kedua matanya akan dituangi timah hitam”. Maka jika takut syahwat, jangan melihat tanpa keperluan untuk menghindari keharaman.

Dalil-dalil di atas juga menunjukkan bahwa telapak kaki merupakan bagian dari aurat. Dengan demikian haram dilihat oleh lelaki *ajnaby*. Namun Al-Marghîni juga menuturkan bahwa beberapa ulama mazhab Hanafi juga memperbolehkan untuk melihatnya:

وَهَذَا تَنْصِصٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى قَدَمِهَا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُبَاحُ؛
لِأَنَّ فِيهِ بَعْضُ الضَّرُورَةِ⁹

“Dengan demikian, teks di atas menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan melihat telapak kaki. Sedangkan Abi Hanifah memperbolehkannya, karena ada beberapa keterpaksaan.”

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Marghînâni merupakan salah satu ulama yang sepakat bahwa wajah wanita di luar shalat bukan termasuk aurat, sehingga tidak perlu ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Marghînâni tidak memasukkan cadar atau *niqâb* dalam syariat penutupan aurat. Al-Marghînâni hanya melarang melihat wajah dan telapak tangan apabila khawatir akan keselamatan syahwatnya.

B. Biografi Ibnu Taymiyah Dan Pendapatnya Tentang Hukum Memakai Cadar Bagi Wanita

1. Biografi Ibnu Taymiyah

Pada Abad 13 Masehi, lahirlah salah satu ulama terkenal di Suriah, ia adalah Ibnu Taymiyah. Ibnu Taymiyah adalah seorang ulama atau cendekiawan dengan nama lengkap Taq al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdu al-Halim bin Abdu al-Salam bin ‘Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khudri bin Muhammad bin al-Khudri bin ‘Ali bin ‘Abdullah bin Taymiyah al-Harrani.¹⁰ Ia lahir di kota Harran yang terletak di daerah Mesopotomia, Suriah, pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal 661 H/22 Januari 1262 M.

Ibnu Taymiyah hidup dan tumbuh di lingkungan yang agamis. Ayahnya yang bernama Syihab al-Din Abu Ahmad ‘Abdu al-Halim bin ‘Abdu al-Salam bin ‘Abdillâh bin Taymiyah adalah seorang ulama besar

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad al-Salihi, *al-Uqūd al-Duriyyah min Manāqib Shaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, (Kairo: al-Farūq al-Hadītsah li al-Thibā’ah wa al-Nashr, 2002), 3.

ahli fikih dan hadis yang mengajar di masjid Umawi di Damaskus. Ayahnya bahkan dikenal sebagai pimpinan dari salah satu lembaga pendidikan Dar al-Hadis al-Sukkariyyah.¹¹ Kakeknya yang bernama Majdu al-Din ‘Abdu al-Barakat ‘Abdu al-Salam dikenal ulama dan pemuka agama terkenal di Baghdad, ia adalah seorang ulama fikih mazhab Hanbali, ahli tafsir, hadis, ushul dan nahwu. Beliau juga seorang hafiz Al-Qur’an.¹²

Ibnu Taymiyah berpindah ke Damaskus pada usia enam tahun dikarenakan adanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Mongol ke negerinya. Sehingga kota Baghdad jatuh di tangan mereka dan banyak orang yang melarikan diri. Dia dibawa lari oleh ayahnya bersama kedua saudaranya ke Damaskus. Di tengah perjalanan, hampir saja mereka tertangkap oleh pasukan Mongol, untungnya mereka bisa selamat sampai tujuan.¹³

2. Guru dan Murid Ibnu Taymiyah

Guru merupakan salah satu faktor terpenting pembentuk keilmuan Ibnu Taymiyah. Beliau dikenal memiliki 200 guru di antaranya yang paling terkenal adalah.¹⁴

g. Ahmad bin Abd al-da’im.

h. Ismail bin Ibrahim bin Abi al-Yusr al-Tanukhi.

¹¹ Abdul Fattah Muhammad Sayyid Ahmad, *Tasawuf Antara al-Ghazali & Ibnu Taymiyah*, Terj: Muhammad Muchson Anash, (Jakarta: Khalifa, 2005), 253.

¹² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 170.

¹³ Ibid, 171.

¹⁴ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf.....*, 808.

- i. Al-Qosim bin Abi Bakr bin Qosim bin Ghanimar al-Irbill.
- j. Al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Makki al-Damashqi.
- k. Abd al-Rahman bin Abi ‘Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi
- l. Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad al-‘Alathi al-Hanbali.
- m. ‘Ali bin Ahmad bin Abd al-Wahid bin Ahmad al-Bukhari.
- n. Muhammad bin Ismail bin Uthman bin al-Muzaffar bin Hibbatullah bin ‘Asakir al-dimashqi.
- o. Muhammad bin ‘Abd al-Qawi’ bin Badran ‘Abdullah al-Mardawi al-Maqdisi.

Ibnu Taymiyyah tidak hanya berfokus dengan mencari ilmu dan menghasilkan karya tulis. Beliau juga memiliki banyak murid yang mewarisi pemikirannya. Murid-murid beliau antara lain: ¹⁵

- a. Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaizmaz bin Abdillâh al-Dimashqi al-Zahabi.
- b. Muhammad bin al-Manja bin Uthman bin Asa’d bin al-Manja al-Tanukhi al-Dimashqi
- c. Yusuf bin al-Zaki Abd al-Rahman bin Uthman bin ‘Ali al-Mizzi
- d. Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Hadi bin Yusuf bin Muhammad bin Qudamah al-Salihin al-Jamma’ili al-Maqdisi.

¹⁵ Nasir bin ‘Abdullah al-Muhaiman, *al-Qawa’bit al-Fiqhiyyah ‘Inda Ibn Taymiyyah fi kitābat al-Tahārah wa al-Sālah*, (Makkah: jami’ah Um al-Qura, 1996), 88.

- e. Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub atau dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
- f. Abu Sa'id Khalil bin al-Amir Saif al-Din Kaikaladi al-ala'I al-Damashqi.
- g. Muhammad bin Muflih bin Muhammad Mufarraj al-maqdisi
- h. Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah bin Abi 'Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimat al-Hanbali.
- i. Ismail bin 'Umar bin Khatir al-Basari al-Quraishi al-Dimashqi yang lebih dikenal dengan Ibnu Kathir
- j. Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad al-Samidi al-Salami.

3. Kitab Karangan Ibnu Taymiyah

Ibnu Taymiyyah adalah penulis aktif dan produktif. Khazanah keilmuan beliau yang luas tidak lantas beliau simpan sendiri, namun beliau kekalkan dalam bentuk karya tulis yang sangat banyak. Karya beliau tidak hanya meliputi satu dua bidang keilmuan, namun berbagai bidang. Berikut ini beberapa karya beliau dalam beberapa disiplin ilmu:

- a. Karya dalam ilmu tafsir dan 'Ulūm al-Qur'ān adalah Tafsīr sūrat al-Nūr, Tafsir Surah Mu'awwidhatain, al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān.
- b. Karya beliau dibidang fikih dan usul fikih adalah al-Fatāwā al-Kubrā, Kitab fī Uṣūl al-Fiqh, Kitab Manāsik al-Hajj, Kitab al-Farq al-Muhibbīn Baina al-Ṭalāq wa al-Yamīn dan Risālah fī Sujūd al-Sahwi.

- c. Karya beliau dibidang tasawuf adalah al-Farq Baina Auliâ' al-Rahman wa Auliâ' al-Shaitân, Ibnu Wahdat al-Wujūd, al-Tawassul wa al-Wasîlah, Risâlah fî al-Samâ' wa al-Raqs, Kitâb al-Taubah, al-'Ubūdiyyah, dan Darajat al-Yaqîn.
 - d. Karya beliau dibidang Ushul al-Din adalah Risâlah fî Uşûl al-Dîn, Kitâb al-Imâm, al-Furqōn Baina al-Haq wa al-Bâṭil, Syarh al-'Aqîdah al-Aṣfahâniyyah, Minhâj al-Sunnat al-Nabawiyyah, Jawâb Ahl al-'Ilmi wa al-Imân, dan Risâlah fî al-Ihtijâj bin Qadr.
 - e. Karya beliau dibidang filsafat dan Mantiq adalah Naqdu al-Mantiq, al-Radd 'alâ al-Mantiqiyyah, dan al-Risâlah al-Arsyiyyah.
 - f. Karya beliau dibidang politik adalah al-Siyâsat al-Shar'iyyah fî Iṣlâh al-Ra'î wa al-Ra'iyyah, dan al-Mazâlim al-Mushtarakh.
4. Metode *Istînbât* Ibnu Taymiyah

Ibnu Taymiyyah dalam pijakan yuridisnya mengikuti mazhab Hanabilah. Mazhab hanabilah adalah mazhab yang didirikan oleh ahmad bin Hanbal ulama' besar dari Baghdad yang hidup antara tahun 164 H- 241 H (780 M- i855 M). Beliau adalah salah satu mujtahid islam yang memiliki nama asli ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin 'Abdullah bin Hasan al-Shaibarni.

Beliau dipanggil nama kakeknya dikarenakan terkenal kakeknya. Kakeknya adalah seorang pejabat di wilayah Sarkhas, Khurasan pada dinasti Umawiyah berkuasa. Beliau dikenal sebagai pribadi yang berperan, zuhud, warak, Amanah, dan hafal Al-Qur'an.

Sejak kecil Imam Hnbali dikenal sebagai pribadi yang semangat mencari ilmu dan selalu bekerja keras untuk menuntut Ilmu. Imam ahmad bin Hanbal awalnya mempelajari ilmu fikih Abu Yusuf murid Abu Hanifah beliau kemudian berguru kepada imam shafi'I untuk mendapatkan ilmu Fikih. Imam Hanbali juga mempelajari ilmu Hadist secara mendalam selain berkulat kepada ilmu fikih. Beliau menjelajahi banyak kota hanya untuk mendapatkan hadis, seperti kota Makkah, Madinah, Syam, Kufah, Basrah, dan Yaman.

Imam Ahmad bin Hanbal juga dikenal sebagai *Ahl al-Hadis*. Hal ini bisa dilihat dari salah satu karya beliau yang ditulis muridnya yaitu Musnad Imam Ahmad. Beliau ketika memutuskan hukum dan ternyata menemukan jawabanya di hadis sahih maka beliau tidak memperdulikan factor-faktor lain. Beliau lebih mementingkan hadis *mursal* dan hadis *da'if* dari pada qiyas.

Beliau memiliki metode sendiri dalam menggali hukum. Metode tersebut adalah:

- a. Menggali hukum dari *nâs* Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Beliau jika menggali hukum dan mendapatinya dalam Al-Qur'an dan sunnah jawaban dari masalah tersebut, maka beliau akan berpegang dalam hal tersebut.
- b. Menggunakan fatwa dari sahabat-sahabat Nabi Saw. Beliau akan mendasarkan fatwa-fatwanya pada sahabat nabi jika tidak mendapatinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih.

- c. Menggunakan fatwa sahabat Nabi yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan atau al-Sunnah jika terjadi perselisihan antara sahabat tentang hukum suatu hal.
 - d. Menggunakan hadis *mursal*. Hadis *mursal* adalah hadis yang tingkatan perawi pada tingkat sahabat tidak diketahui. Ataupun kurang populer itu lebih baik ketimbang beliau.
 - e. *Qiyas*. Beliau juga menerima *qiyas* sebagai salah satu metode menggali hukum.
 - f. *Maslahah al-Mursalah*. Terkadang Imam Hanbali juga menggunakan metode ini untuk menggali hukum.
5. Pendapat Ibnu Taymiyah Tentang Hukum Memakai Cadar

Menurut Ibnu Taymiyah, wajah merupakan bagian dari aurat wanita merdeka. Ibnu Taymiyah meluruskan pendapat-pendapat yang menganggap wajah dalam shalat adalah pengecualian aurat, sebagai 2 ranah pembahasan yang berbeda:

اِخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَوْرَةٌ، وَإِنَّمَا رَحِّصَ فِي كَشْفِهِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ. وَالتَّحْقِيقُ:

أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَجْزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ¹⁶

“Ekspresi para rekanan kami dalam hal wajah wanita merdeka dalam shalat itu berbeda-beda, beberapa berkata: bukan aurat. Beberapa berkata: aurat, hanya saja dikompensasi membukanya dalam shalat karena adanya hajat. Koreksi kami: bahwa wajah

¹⁶ Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taymiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2010), 371-372.

bukanlah aurat dalam shalat, namun aurat dalam bab nazar (melihat), jika memang tidak diperbolehkan melihat padanya.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taymiyah mewajibkan menutup wajah, dengan alasan wajah juga termasuk aurat. Tentu hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa penutupan wajah tersebut bukan didasari penghitungan wajah sebagai aurat, namun sebagai bentuk penghindaran dari fitnah.

Dalam menafsirkan frasa *illâ mâ zahara minhâ*, Ibnu Taymiyah menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah pakaian, bukan anggota tubuh bagian manapun.

وَأَمَّا يُعْلَمُ بِضَرْبِ الرَّجُلِ الْخُلْخَالِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْحِلْيَةِ وَاللِّبَاسِ وَقَدْ تَهَاوَنَ اللَّهُ عَنْ
إِبْدَاءِ الزَّيْنَةِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَأَبَاحَ لَهُنَّ إِبْدَاءَ الزَّيْنَةِ الْخَفِيَّةِ لِذَوِي الْمَحَارِمِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّيْنَةَ الَّتِي تَظْهَرُ فِي عُمُومِ الْأَحْوَالِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ هِيَ الثِّيَابُ،
فَأَمَّا الْبَدَنُ فَيُمْكِنُهَا أَنْ تُظْهَرُ وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتُرَ وَنَسَبُهُ الظُّهُورُ إِلَى الزَّيْنَةِ دَلِيلٌ
عَلَى أَنَّهَا تَظْهَرُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي ظَهَرَ مِنَ الزَّيْنَةِ

الثِّيَابُ¹⁷

Perhiasan bagi pria sudah diketahui adalah gelang kaki dan sejenisnya, seperti perhiasan kecil, dan pakaian. Allah sungguh melarang Wanita-wanita untuk memperlihatkan perhiasan, kecuali yang biasa terlihat. Sedangkan perhiasan yang biasa ditutup boleh diperlihatkan bagi mahram. Dan telah diketahui, bahwa perhiasan yang dinampakkan dalam kondisi umum dan tanpa adanya pilihan dari wanita (untuk menutupinya) adalah

¹⁷ Ibid, *Sharh Al-'Umdah*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1997), 267–268.

pakaian. Sedangkan badan dimungkinkan untuk ditutup ataupun dibuka jika melihat pada kata “*zūhūr*” (menampakkan), menunjukkan bahwa perhiasan tersebut nampak dengan sendirinya tanpa perbuatan dari si wanita. Itu semua menunjukkan bahwa perhiasan yang dinampakkan tersebut adalah pakaian.

Zinah (perhiasan) wanita yang tak nampak, menurut Ibnu Taymiyah hanya boleh dinampakkan pada para mahram. Sedangkan *zīnah* yang *zāhir* bisa dikontrol oleh si wanita, sehingga wajib ditutup. Yang ditolelir Ibnu Taymiyah dalam pembentangan jilbab hanyalah mata, karena mata dipandang sebagai keperluan darurat untuk melihat

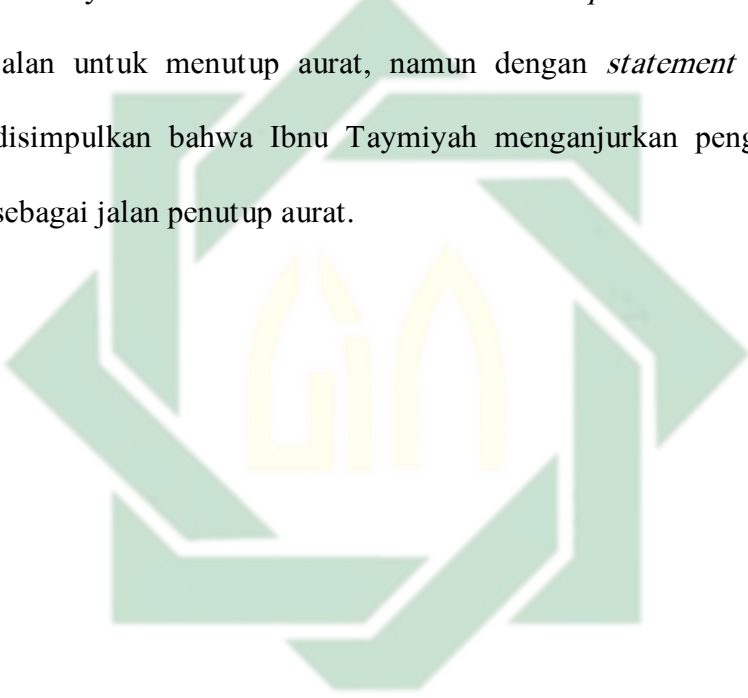
وَأَمَرَ سُبْحَانَهُ النَّسَاءَ بِإِرْحَاءِ الْجَلَائِبِ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذِينَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ السَّلْمَانِيُّ وَعِزُّهُ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَائِبَ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى لَا يَظْهَرُ إِلَّا عُيُونُهُنَّ لِأَجْلِ رُؤْيَا الطَّرِيقِ، وَتَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ تُنْهَى عَنِ الْإِنْتِقَابِ وَالْقَفَازِينَ، وَهَذَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّقَابَ وَالْقَفَازِينَ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ فِي النَّسَاءِ اللَّاتِي لَمْ يُحْرَمْنَ وَذَلِكَ يَمْتَضِي سِتْرَ وَجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيَهُنَّ¹⁸

Allah Swt. memerintahkan wanita menggelar jilbab-jilbabnya agar mereka tidak dikenali dan agar tidak disakiti. Ini adalah dalil bagi pendapat pertama, Ubaidah Al-Salmani dan lainnya telah memaparkan bahwa istri-istri umat mukmin membentangkan jilbab-jilbabnya dari atas kepala hingga tak ada lagi yang nampak, kecuali mata-mata mereka karena digunakan untuk melihat jalanan. Telah ditetapkan pula dalam kitab Sahih, bahwa yang sedang ihram dilarang menggunakan niqâb dan sarung tangan. Ini menunjukkan bahwa niqâb dan sarung tangan telah

¹⁸ Ibid, *Majmū' Al-Fatāwā Ibnu Taymiyah*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2011), 371–372.

dikenali oleh wanita yang bukan sedang ihram, tujuannya untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan.

Qaul Ibnu Taymiyah di atas secara terang-terangan membahas tentang *niqâb* dan sarung tangan sebagai salah satu instrumen penutup aurat, yang juga menunjukkan bahwa Ibnu Taymiyah memasukkan keduanya dalam aurat. Tentu cadar atau *niqab* bukanlah satu-satunya jalan untuk menutup aurat, namun dengan *statement* di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taymiyah menganjurkan penggunaan cadar sebagai jalan penutup aurat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT AL-MARGHÎNÂNI DAN IBNU TAYMIYAH

A. Pendapat Al-Marghînâni dan Ibnu Taymiyah Tentang Hukum Memakai Cadar

1. Pendapat Al-Marghînâni

Al-Marghînâni dalam kitabnya *Al-Hidâyah Syarh Bidâyat Al-Mubtadî* menjelaskan bahwa lelaki hanya boleh melihat wanita *Ajnaby* (asing/non-mahram) pada bagian wajah dan kedua telapak tangan saja. Al-Marghînâni dalam hal ini mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas:

وَبَدَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفْيُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مُسْتَوْرَةٌ" وَاسْتِثْنَاءُ الْغُضُونِ لِلْإِثْبَاءِ بِإِدَائِهِمَا.¹

Semua bagian tubuh wanita (merdeka) adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya, sebagaimana nabi bersabda: “perempuan itu adalah aurat yang harus ditutupi”, dan pengecualian dua anggota tubuh tersebut sebagai ujian dengan diperlihatkannya.

Al-Marghînâni beralasan bahwa kedua bagian tersebut sulit dihindari untuk melakukan interaksi antara manusia. Dengan demikian melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan tak dapat dihindari dalam fenomena komunikasi.

Namun melihat tanpa keperluan interaksi alias dengan keinginan syahwat tetap haram bagi Al-Marghînâni. Maka jika seseorang merasa

¹ Burhanuddin Ali Al-Marghînâni, *Al-Hidayah Sharh Bid'ayat Al-Mubtadi* (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2020), 45.

menatap seorang wanita membahayakan syahwatnya, ia tidak perlu melihatnya:

قَالَ: "فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لَا يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ" لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ نَظَرَ إِلَى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ
الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَإِذَا خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَحْزُرًا عَنْ
الْمَحْرَمِ.²

Al-Marghînânî berkata “maka jika syahwat seorang lelaki dalam keadaan tidak aman, maka janganlah melihat pada wajah wanita ajnaby, kecuali jika ada keperluan”. Hal ini didasari hadis Rasulullah “barangsiapa melihat pada kecantikan wanita non-mahram karena syahwat, maka kelak di hari kiamat kedua matanya akan dituangi timah hitam”. Maka jika takut syahwat, jangan melihat tanpa keperluan untuk menghindari keharaman.

Dalil-dalil di atas juga menunjukkan bahwa telapak kaki merupakan bagian dari aurat. Dengan demikian haram dilihat oleh lelaki *ajnaby*. Namun Al-Marghînânî juga menuturkan bahwa beberapa ulama mazhab Hanafi juga memperbolehkan untuk melihatnya:

وَهَذَا تَنْصِصٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى قَدَمِهَا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُبَاحُ؛
لِأَنَّ فِيهِ بَعْضُ الضَّرُورَةِ³

Dengan demikian, teks di atas menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan melihat telapak kaki. Sedangkan Abi Hanifah memperbolehkannya, karena ada beberapa keterpaksaan.

² Ibid.

³ Ibid.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Marghînânî merupakan salah satu ulama yang sepakat bahwa wajah wanita di luar shalat bukan termasuk aurat, sehingga tidak perlu ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Marghînânî tidak memasukkan cadar atau niqâb dalam syariat penutupan aurat. Al-Marghînânî hanya melarang melihat wajah dan telapak tangan apabila khawatir akan keselamatan syahwatnya.

2. Pendapat Ibnu Taymiyah

Menurut Ibnu Taymiyah, wajah merupakan bagian dari aurat wanita merdeka. Ibnu Taymiyah meluruskan pendapat-pendapat yang menganggap wajah dalam shalat adalah pengecualian aurat, sebagai 2 ranah pembahasan yang berbeda :

اِخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَوْرَةٌ، وَإِنَّمَا رَحَّصَ فِي كَشْفِهِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ. وَالتَّحْقِيقُ:

أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ إِذْ لَمْ يَجْزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ⁴

“Ekspresi para rekanan kami dalam hal wajah wanita merdeka dalam shalat itu berbeda-beda, beberapa berkata : bukan aurat. Beberapa berkata: aurat, hanya saja dikompensasi membukanya dalam shalat karena adanya hajat. Koreksi kami: bahwa wajah bukanlah aurat dalam shalat, namun aurat dalam bab nazar (melihat), jika memang tidak diperbolehkan melihat padanya.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taymiyah mewajibkan menutup wajah, dengan alasan wajah juga termasuk aurat.

⁴ Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taymiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2010), 371-372.

Tentu hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa penutupan wajah tersebut bukan didasari penghitungan wajah sebagai aurat, namun sebagai bentuk penghindaran dari fitnah.

Dalam menafsirkan frasa *illâ mâ zahara minhâ*, Ibnu Taymiyah menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah pakaian, bukan anggota tubuh bagian manapun.

وَأَمَّا يُعْلَمُ بِضَرْبِ الرَّجُلِ الْخُلْحَالَ وَخَوِّهِ مِنَ الْحَلِيَّةِ وَاللِّبَاسِ وَقَدْ كَاهَنَّ اللَّهُ عَنْ
إِبْدَاءِ الزَّيْنَةِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَأَبَاحَ لَهُنَّ إِبْدَاءَ الزَّيْنَةِ الْخَفِيَّةِ لِذَوِي الْمَحَارِمِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّيْنَةَ الَّتِي تَظْهَرُ فِي عُمُومِ الْأَحْوَالِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ هِيَ الثِّيَابُ،
فَأَمَّا الْبَدَنُ فَيُمْكِنُهَا أَنْ تُظْهَرُ وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتُرَ وَنَسَبُهُ الظُّهُورُ إِلَى الزَّيْنَةِ دَلِيلٌ
عَلَى أَنَّهَا تَظْهَرُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي ظَهَرَ مِنَ الزَّيْنَةِ

الثِّيَابُ⁵

Perhiasan bagi pria sudah diketahui adalah gelang kaki dan sejenisnya, seperti perhiasan kecil, dan pakaian. Allah sungguh melarang wanita-wanita untuk memperlihatkan perhiasan, kecuali yang biasa terlihat. Sedangkan perhiasan yang biasa ditutup boleh diperlihatkan bagi mahram. Dan telah diketahui, bahwa perhiasan yang dinampakkan dalam kondisi umum dan tanpa adanya pilihan dari wanita (untuk menutupinya) adalah pakaian. Sedangkan badan dimungkinkan untuk ditutup ataupun dibuka jika melihat pada kata “*zuhūr*” (menampakkan), menunjukkan bahwa perhiasan tersebut nampak dengan sendirinya tanpa perbuatan dari si wanita. Itu semua menunjukkan bahwa perhiasan yang dinampakkan tersebut adalah pakaian.

⁵ Ibid, *Sharh Al-'Umdah*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1997), 267–268.

Zinah (perhiasan) wanita yang tak nampak, menurut Ibnu Taymiyah hanya boleh dinampakkan pada para mahram. Sedangkan *z* *zinah* yang *zahir* bisa dikontrol oleh si wanita, sehingga wajib ditutup. Yang ditolelir Ibnu Taymiyah dalam pembentangan jilbab hanyalah mata, karena mata dipandang sebagai keperluan darurat untuk melihat.

وَأَمَرَ سُبْحَانَهُ النِّسَاءَ بِإِرْحَاءِ الْجَلَابِيبِ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذِينَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ السَّلْمَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى لَا يَظْهَرُ إِلَّا عُيُونُهُنَّ لِأَجْلِ رُؤْيَا الطَّرِيقِ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ تُنْهَى عَنِ الْإِنْتِقَابِ وَالْقَفَازِينَ، وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّقَابَ وَالْقَفَازِينَ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ فِي النِّسَاءِ اللَّاتِي لَمْ يُحْرِمْنَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي سِتْرَ وُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ⁶

Allah Swt. memerintahkan wanita menggelar jilbab-jilbabnya agar mereka tidak dikenali dan agar tidak disakiti. Ini adalah dalil bagi pendapat pertama, Ubaidah Al-Salmani dan lainnya telah memaparkan bahwa istri-istri umat mukmin membentangkan jilbab-jilbabnya dari atas kepala hingga tak ada lagi yang nampak, kecuali mata-mata mereka karena digunakan untuk melihat jalanan. Telah ditetapkan pula dalam kitab Sahih, bahwa wanita mahram dilarang menggunakan niqâb dan sarung tangan. Ini menunjukkan bahwa niqâb dan sarung tangan telah dikenal³ oleh wanita yang bukan mahram, tujuannya untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan.

Qaul Ibnu Taymiyah di atas secara terang-terangan membahas tentang *niqâb* dan sarung tangan sebagai salah satu instrumen penutup

⁶ Ibid, *Majmū' Al-Fatāwā Ibnu Taymiyah* (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2011), 371–372.

aurat, yang juga menunjukkan bahwa Ibnu Taymiyah memasukkan keduanya dalam aurat. Tentu cadar atau niqab bukanlah satu-satunya jalan untuk menutup aurat, namun dengan *statement* di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taymiyah menganjurkan penggunaan cadar sebagai jalan penutup aurat.

B. Analisis Komparatif Pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah

Setelah mengumpulkan semua dalil-dalil yang dijadikan landasan pendapat empat mazhab terkait hukum pemakaian cadar bagi wanita yang disajikan di bab dua, dan pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah di sub sebelumnya, kemudian menganalisa jihat dilalahnya yang memang sudah tepat digunakan pada tempatnya dan memang menunjukkan kepada hukum pemakaian cadar, maka peneliti akan menampilkan persamaan dan perbedaan pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah sebagai berikut:

1. Persamaan Pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah

Tidak banyak persamaan antara pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah dalam pembahasan cadar. Hal ini dikarenakan kiblat mazhab keduanya yang terlalu berbeda jauh. Satu-satunya persamaan pendapat antara Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah adalah pendapat masing-masing tentang haramnya melihat wajah dan telapak tangan dalam keadaan syahwat yang membahayakan. Al-Marghînânî memberikan solusi dengan *lâ yunẓar* (jangan dilihat), sedangkan Ibnu Taymiyah memberikan solusi dengan menutupnya, karena terhitung aurat.

Selain itu, dalil yang digunakan oleh Al-Marghînânî dan Ibnu

Taymiyah sama, yakni surah Al-Nur Ayat: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ⁷

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Namun keduanya memiliki penafsiran yang berbeda dalam memahami frasa *illâ mâ zahara minhâ*. Al-Marghînânî menafsirinya dengan bagian wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hal ini, ia mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas:

قَالَ: "وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا" لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكَحْلُ وَالْخَاتَمُ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجْهُ

وَالْكَفُّ⁸

Al-Marghînânî berkata "seorang lelaki tidak boleh melihat wanita asing (non-mahram) kecuali pada bagian wajah dan kedua telapak tangan". Dalilnya adalah firman Allah "dan janganlah kalian perlihatkan perhiasan kalian, kecuali yang terlihat saja" (An-Nur: 31). Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dua perhiasan yang nampak adalah celak dan cincin, sedangkan yang dimaksud kedua tempat perhiasan tersebut adalah wajah dan telapak tangan.

⁷ Al-Qur'an, Al-Nur: 31.

⁸ Burhanuddin Ali Al-Marghînânî, *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat Al-Mubtadī*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2020), 368.

Al-Marghînâni beralasan bahwa kedua bagian tersebut sulit dihindari untuk melakukan interaksi antara manusia. Dengan demikian melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan tak dapat dihindari dalam fenomena komunikasi.

Sedangkan Ibnu Taymiyah menyebutkan bahwa yang dimaksud *illâ mâ zahara minhâ* adalah pakaian, bukan anggota tubuh bagian manapun.

وَأَمَّا يُعْلَمُ بِضَرْبِ الرَّجُلِ الْخُلْحَالَ وَنَحْوِهِ مِنَ الْحِلْيَةِ وَاللِّبَاسِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْ
إِبْدَاءِ الزَّيْنَةِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَأَبَاحَ لَهُنَّ إِبْدَاءَ الزَّيْنَةِ الْخَفِيَّةِ لِذَوِي الْمَحَارِمِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّيْنَةَ الَّتِي تَظْهَرُ فِي عُمُومِ الْأَحْوَالِ بِغَيْرِ احْتِيَارِ الْمَرْأَةِ هِيَ الثِّيَابُ،
فَأَمَّا الْبَدَنُ فَيُمْكِنُهَا أَنْ تُظْهَرَ وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتُرَ وَنَسْبُهُ الظُّهُورِ إِلَى الزَّيْنَةِ دَلِيلٌ
عَلَى أَنَّهَا تَظْهَرُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي ظَهَرَ مِنَ الزَّيْنَةِ

الثِّيَابُ⁹

Perhiasan bagi pria sudah diketahui adalah gelang kaki dan sejenisnya, seperti perhiasan kecil, dan pakaian. Allah sungguh melarang wanita – wanita untuk memperlihatkan perhiasan, kecuali yang biasa terlihat. Sedangkan perhiasan yang biasa ditutup boleh diperlihatkan bagi mahram. Dan telah diketahui, bahwa perhiasan yang dinampakkan dalam kondisi umum dan tanpa adanya pilihan dari wanita (untuk menutupinya) adalah pakaian. Sedangkan badan dimungkinkan untuk ditutup ataupun dibuka jika melihat pada kata “*zuhūr*” (menampakkan), menunjukkan bahwa perhiasan tersebut nampak dengan sendirinya tanpa perbuatan dari si wanita. Itu semua menunjukkan bahwa

⁹ Ibid, *Sharh Al-'Umdah*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1997), 267–268.

perhiasan yang dinampakkan tersebut adalah pakaian.

Zinah (perhiasan) wanita yang tak nampak, menurut Ibnu Taymiyah hanya boleh dinampakkan pada para mahram. Sedangkan *zînah* yang *ẓahir* bisa dikontrol oleh si wanita, sehingga wajib ditutup. Yang ditolelir Ibnu Taymiyah dalam pembentangan jilbab hanyalah mata, karena mata dipandang sebagai keperluan darurat untuk melihat

2. Perbedaan Pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah

Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah memiliki kekuatan masing-masing dalam berpendapat, karena masing-masing memiliki prinsip dan ideologi yang kuat.

Dalam menafsirkan An-Nur Ayat 31, Al-Marghînânî mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa yang dimaksud *illâ mâ ẓahara minhâ* adalah celak dan cincin, sedangkan kedua benda tersebut letaknya ada di wajah dan telapak tangan.

قَالَ: "وَلَا يَحُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا" لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ عَلِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكَحْلُ وَالْخَاتَمُ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجْهُ

وَالْكَفُّ¹⁰

Al-Marghînânî berkata “seorang lelaki tidak boleh melihat wanita asing (non-mahram) kecuali pada bagian wajah dan kedua telapak tangan”. Dalilnya adalah firman Allah “dan janganlah

¹⁰ Burhanuddin Ali Al-Marghînânî, *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat Al-Mubtadī*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2020), 368.

kalian perhatikan perhiasan kalian, kecuali yang terlihat saja” (An-Nur: 31). Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dua perhiasan yang nampak adalah celak dan cincin, sedangkan yang dimaksud kedua tempat perhiasan tersebut adalah wajah dan telapak tangan.

Al-Marghînâni beralasan bahwa kedua bagian tersebut sulit dihindari untuk melakukan interaksi antara manusia. Dengan demikian melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan tak dapat dihindari dalam fenomena komunikasi

Sedangkan Ibnu Taymiyah menyebutkan bahwa yang dimaksud *illâ mâ zahara minhâ* adalah pakaian, bukan anggota tubuh bagian manapun.

وَأَمَّا يُعْلَمُ بِضَرْبِ الرَّجُلِ الْخُلْحَالِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْحَلِيَّةِ وَاللَّبَاسِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْ
إِبْدَاءِ الزَّيْنَةِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَأَبَاحَ لَهُنَّ إِبْدَاءَ الزَّيْنَةِ الْخَفِيَّةِ لِذَوِي الْمَحَارِمِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّيْنَةَ الَّتِي تَظْهَرُ فِي عُمُومِ الْأَحْوَالِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ هِيَ الثِّيَابُ،
فَأَمَّا الْبَدَنُ فَيُمْكِنُهَا أَنْ تُظْهَرُ وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتُرَ وَنَسَبُهُ الظُّهُورُ إِلَى الزَّيْنَةِ دَلِيلٌ
عَلَى أَنَّهَا تَظْهَرُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي ظَهَرَ مِنَ الزَّيْنَةِ

الثِّيَابُ¹¹

Perhiasan bagi pria sudah diketahui adalah gelang kaki dan sejenisnya, seperti perhiasan kecil, dan pakaian. Allah sungguh melarang wanita-wanita untuk memperlihatkan perhiasan, kecuali yang biasa terlihat. Sedangkan perhiasan yang biasa ditutup boleh diperlihatkan bagi mahram. Dan telah diketahui, bahwa perhiasan yang dinampakkan dalam kondisi umum dan tanpa adanya pilihan

¹¹ Ibid, *Sharh Al-'Umdah*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1997), 267–268.

dari wanita (untuk menutupinya) adalah pakaian. Sedangkan badan dimungkinkan untuk ditutup ataupun dibuka jika melihat pada kata “*zūhūr*” (menampakkan), menunjukkan bahwa perhiasan tersebut nampak dengan sendirinya tanpa perbuatan dari si wanita. Itu semua menunjukkan bahwa perhiasan yang dinampakkan tersebut adalah pakaian.

Zīnah (perhiasan) wanita yang tak nampak, menurut Ibnu Taymiyah hanya boleh dinampakkan pada para mahram. Sedangkan *zīnah* yang *ẓāhir* bisa dikontrol oleh si wanita, sehingga wajib ditutup. Yang ditolelir Ibnu Taymiyah dalam pembentangan jilbab hanyalah mata, karena mata dipandang sebagai keperluan darurat untuk melihat. Perbedaan penafsiran tersebut menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Karena letak *illâ mâ ẓahara minhâ* versi Al-Marghînâni adalah wajah dan telapak tangan, maka Al-Marghînâni tidak memasukkan wajah dan telapak tangan sebagai bagian dari aurat wanita di luar shalat. Sedangkan Ibnu Taymiyah, karena menafsirkan *illâ mâ ẓahara minhâ* sebagai pakaian, maka semua hal selain pakaian menurut Ibnu Taymiyah haram untuk diperlihatkan.

Dalam pengecualian auratpun demikian. Dengan penafsiran tersebut, Al-Marghînâni dapat mentolelir jika seorang pria melihat wajah dan telapak tangan seorang wanita, bahkan beliau menyebutkan sebuah pendapat yang memperbolehkan melihat telapak kaki. Sedangkan Ibnu Taymiyah hanya mentolerir mata karena keterpaksaan fungsinya sebagai penunjuk jalan.

Kalaupun wajah dan telapak tangan tak boleh dipertontonkan, Al-Marghînânî beralasan bahwa itu adalah masalah penjagaan syahwat, sedangkan Ibnu Taymiyah memandang wajah memang sebagai aurat.

Pendapat-pendapat di atas dapat dikonklusikan bahwa Al-Marghînânî tidak menyinggung sama sekali tentang penutupan wajah, sehingga cadar bukanlah satu hal yang *urgent* dalam pendapat Al-Marghînânî. Sedangkan Ibnu Taymiyah memandang bahwa wajah wajib ditutup, sehingga penggunaan cadar dianjurkan. Bahkan Ibnu Taymiyah menyebutkan kata *niqâb* dalam pendapatnya.

Setelah mengumpulkan semua dalil-dalil yang dijadikan landasan pendapat empat mazhab terkait hukum pemakaian cadar bagi wanita yang disajikan di bab dua, dan pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah di atas, kemudian menganalisa *jihat dilalahnya* yang memang sudah tepat digunakan pada tempatnya dan memang menunjukkan kepada hukum pemakaian cadar bagi wanita, kemudian menampilkan persamaan dan perbedaan pendapat Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah, maka pendapat yang didukung oleh dalil terkuat dan terunggul adalah pendapat Al-Marghînânî.

Al-Marghînânî berpendapat bahwa wajah wanita di luar shalat bukan termasuk aurat, sehingga tidak perlu memakai cadar. Al-Marghînânî beralasan bahwa kedua bagian tersebut sulit dihindari untuk melakukan interaksi antara manusia. Dengan demikian melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan tak dapat dihindari dalam fenomena komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Marghînânî tidak memasukkan cadar atau *niqâb* dalam syariat penutupan aurat.

Al-Marghînâni hanya melarang melihat wajah dan telapak tangan apabila khawatir akan keselamatan syahwatnya.

Perbedaan pendapat mengenai hukum pemakaian cadar bagi wanita harus disikapi dengan baik, bahwa perbedaan tersebut adalah rahmat. Telah masyhur di masa Nabi terjadi perbedaan, di masa sahabat juga demikian, apalagi di masa kita. Saat ini ada banyak pandangan dan pemikiran di sekitar kita. Ada banyak mazhab dan aliran. Terkadang kita bingung untuk memilih pada yang harus diikuti. Prinsipnya, kita harus mengakui bahwa ada keragaman pendapat di dalam Islam. Kita tidak perlu memusingkan ataupun menolak keragaman pendapat itu. Abdul Wahhab al-Sya'rani dalam kitab *Mîzânul Kubrâ* mengatakan:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ كَالشَّجَرَةِ الْعَظِيمَةِ الْمُنْتَشِرَةِ وَأَقْوَالُ عُلَمَائِهَا كَالْفُرُوعِ وَالْأَغْصَانِ، فَلَا يُوجَدُ لَنَا فَرْعٌ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، وَلَا ثَمَرَةٌ مِنْ غَيْرِ غُصْنٍ، كَمَا لَا يُوجَدُ أَبْنَةُ مِنْ غَيْرِ جَدٍّ¹²

Syariat itu seperti pohon besar yang bercabang-cabang. Perkataan ulama seperti cabang dan rantingnya. Tidak ada cabang tanpa akar/asal. Tidak ada buah tanpa bersandar pada ranting. Sebagaimana halnya tidak ada bangunan tanpa dinding.

Maksudnya, setiap pendapat ulama pasti mengacu pada dalil di dalam syariat. Tidak mungkin seorang ulama menyampaikan pendapat tanpa merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis. Makanya, ketika melihat perbedaan pendapat, yang perlu diperhatikan adalah alasannya. Karena tidak mungkin ulama yang menyampaikan pendapat asal ngomong dan tidak punya alasan. Al-Sya'rani menambahkan:

¹² Abdul Wahhab al-Sya'rani, *Mîzān al-Kubrā*, (Beirut: 'Ālamul Kutub, 1409 H), 59.

لَا يُسَمَّى أَحْمَدُ عَالِمًا إِلَّا أَنْ بَحَثَ عَنْ مَنَازِعِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، وَعَرَفَ مِنْ أَيْنَ أَخَذُوهَا:
مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَا مِنْ رَدِّهَا بِطَرِيقِ الْجَهْلِ وَالْعُدْوَانِ¹³

Tidak dinamakan Ahmad sebagai orang alim kecuali dia menelusuri perbedaan pendapat ulama dan mengerti dari mana sumbernya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, dan tidak menolaknya dengan cara bodoh ataupun menentang.

Orang yang alim itu justru adalah orang yang mengerti perbedaan pendapat ulama beserta alasan mereka berbeda. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang menolak dan menentang perbedaan pendapat yang memiliki rujukan terhadap Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan pendapat di dalam Islam ditoleransi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Karenanya, sebagai muslim, kita harus bijak dalam melihat perbedaan, termasuk perbedaan pendapat dalam memahami agama. Jangan suka menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan apa yang kita pahami, apalagi fikih itu luas, fleksibel dan kebenaran fikih itu relatif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Ibid, 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Al-Marghînânî berpendapat bahwa wajah wanita di luar shalat bukan termasuk aurat, sehingga tidak perlu memakai cadar. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Marghînânî tidak memasukkan cadar atau niqâb dalam syariat penutupan aurat. Al-Marghînânî hanya melarang melihat wajah dan telapak tangan apabila khawatir akan keselamatan syahwatnya. Sedangkan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa *niqâb* dan sarung tangan sebagai salah satu instrumen penutup aurat, yang juga menunjukkan bahwa Ibnu Taymiyah memasukkan keduanya dalam aurat. Tentu cadar atau niqâb bukanlah satu-satunya jalan untuk menutup aurat, namun dengan melihat beberapa pendapatnya maka dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taymiyah menganjurkan penggunaan cadar sebagai jalan penutup aurat.
2. Persamaan antara keduanya yaitu haramnya melihat wajah dan telapak tangan dalam keadaan syahwat yang membahayakan. Al-Marghînânî memberikan solusi dengan *lâ yunẓar* (jangan dilihat), sedangkan Ibnu Taymiyah memberikan solusi dengan menutupnya, karena terhitung aurat. Selain itu, dalil yang digunakan oleh Al-Marghînânî dan Ibnu Taymiyah sama, yakni surah An-Nur Ayat 31. Sedangkan perbedaannya adalah Al-Marghînânî tidak menyinggung sama sekali tentang

penutupan wajah, sehingga cadar bukanlah satu hal yang *urgent* dalam pendapat Al-Marghînâni . Sedangkan Ibnu Taymiyah memandang bahwa wajah wajib ditutup, sehingga penggunaan cadar dianjurkan. Bahkan Ibnu Taymiyah menyebutkan kata *niqâb* dalam pendapatnya.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan sebuah karya sederhana yang memungkinkan banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari setiap pembaca sangat penulis harapkan untuk memperbaiki karya selanjutnya. Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti tentang cadar dengan lebih luas dan mendalam. Hal ini akan menambah khazanah penelitian. Penulis berharap semoga hasil karya ini dapat memberi manfaat dan inspirasi bagi penulis sendiri dan pembaca. Amiin.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Fattah Muhammad Sayyid. 2005. *Tasawuf Antara al-Ghazali & Ibnu Taymiyyah*, Terjemah: Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Khalifa.
- Al-Anshari, Zakariya. 1999. *Asna' Mathâlib fi Sharh Rauḍât At-Ṭâlib*, Jilid 1. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- Al-‘Audah, Hasan. 2000. *Al-Mar’ah al-‘Arabiyyah fi al-dîn wa al-Mujtama’*. Beirut: al-Haly.
- Al-Hindi, Abu al-Hasanat Abdul Hayy. 1324 H. *Al-Fawâid Al-Bahiyyah fi Tarâjumi al-Hanafiyyah*. Mesir: Dar as-Sa’adah.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2008. *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kauthar.
- Al-Marghînâni, Burhanuddin Al. 2020. *Al-Hidâyah Syarh Bidâyat Al-Mubtadi*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- Al-Muhaiman, Nasir bin ‘Abdullah. 1996. *al-Qawa’bit al-Fiqhiyyah ‘Inda Ibn Taymiyyah fi kitâbat al-Tahârah wa al-Sâlah*. Makkah: Jami’ah Umm al-Qurra’.
- Al-Salihi, Abu Abdillâh Muhammad. 2002. *Al-Uqūd al-Duriyyah min Manâqib Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyyah*. Kairo: al-Farûq al-Hadîthah li al-Thibâ’ah wa al-Nasyr.
- Al-Sya’rani. Abdul Wahhab. 1409 H. *Mizân al-Kubrâ*. Beirut: ‘Ālamul Kutub.
- Al-Zabidi, Murtāḍa. Tt. *Tâj al-‘Arūs*. Juz 13. Kairo: Dar al-Hidayah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Al-Tafsîr al-Wasîf*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, 2003. *Majmū’ Syarh Al-Muhadzab*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- At-Turmudzi. 1996. *Sunan al-Turmudzi (al-Jami’ al-Kabir)*. Hadis Nomor 1173. Cet. 1, Jilid 2. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2021. *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Salat*. Jakarta: Gema Insani.
- Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Syu’aib al-Arna’uth. Hadis Nomor 4104. Cet. I. Jilid 6. Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyyah.
- Ekawati. Rahmi. 2018. Skripsi: *Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ibrahim, Muslim. 1991. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Kementerian Agama dan Wakaf. 2015. *Al-Mawsu'ât al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 41. Kuwait: Kementerian Agama dan Wakaf.
- Lillâh bin Ahmad, M. Fathu. 2019. *Cadar di Bumi Nusantara Apakah Perempuan Indonesia Harus Memakainya?*. Kediri: Sahilna Press & Mumtaz.
- Mandzur, Ibnu. 1993. *Lisân al-Arab*. Cet III. Juz 1. Beirut: Dar al-Şâdir.
- Mi'syasyah, Abu Abdurrahman Sa'ide. 1998. *Tarjamatu Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pertiwi, Brilliant Putri. 2019. Skripsi: *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah al-Ahzab Ayat 59 Menurut Rif'at Hassan dan Maryam Jameelah)*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sudirman, Muh. "Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juli 2019.
- Syeikh, Abdul Karim. "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha", *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, Januari 2019.
- Syihab, M. Quraissy. 2014. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shuqqah, Abdul Halim Abu. 1991. *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taymiyah, Taqiyuddin Ahmad Ibnu. 2010. *Al-Fatâwa Al-Kubrâ*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- Tim Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.